



P E N E T A P A N

Nomor : 0103/Pdt.G/2011/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Gugatan perceraian antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Servis AC, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 22 Februari 2011 telah memasukkan perkara yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah Register Nomor: 0103/Pdt.G/2011/PA.Ktb tanggal 22 Februari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat yang



disetujui oleh Tergugat dipersidangan, Penggugat telah mencabut perkaranya Nomor 0103/Pdt.G/2011/PA- Ktb, tersebut, oleh karenanya proses pemeriksaan dalam perkara ini tidak dilanjutkan dan dinyatakan telah selesai karena dicabut;- -----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga pencabutan surat gugatan tersebut oleh Penggugat dapat dibenarkan (Pasal 271- 272 Rv vide KMA/032/SK/IV/2006 tentang Buku II);- -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan proses yang mengeluarkan biaya- biaya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 A Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;- -----
2. Menyatakan perkara Nomor 0103/Pdt.G/2011/PA.Ktb tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 4 Put. No. 0__ /Pdt.G/2010/PA.Ktb.

22 Februari 2011, selesai karena dicabut;

3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Tsani 1432 oleh kami HARUN JP., S.Ag. sebagai Hakim Ketua, M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I. dan IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan SARMADI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua

HARUN JP., S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

I

II

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I.

**IMAN HILMAN ALFARISI,
S.H.I**

Panitera Pengganti

SARMADI

Rincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,0
				0
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,0
				0
2.	Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	50.000,0
				0
4.	Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	241.000,00